BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati .....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Sub Bagian Umum;
   c. Seksi Pelayanan;
   d. Seksi Keperawatan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi RSUD sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) RSUD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 5

(1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkungan Kabupaten Aceh Besar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
e. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan penelitian;
f. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
g. pengelolaan administrasi umum dan keuangan RSUD; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga, peraturan perundang-undangan dan humas, perpustakaan serta pelaporan;
b. penyusunan dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
c. penyiapan data dan mengelola administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi kepegawaian;
f. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
g. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD;
h. pegoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
i. pengoordinasian kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana;
j. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
k. pengelolaan usulan penghapusan barang/inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
l. pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana RSUD;
m. pengoordinasian penyusunan laporan aset RSUD;
n. pengelolaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan perjanjian kinerja;
o. pengelolaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
p. pengoordinasian kegiatan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ); dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3

Seksi Pelayanan

Pasal 7

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
   b. penyiapan bahan pengoordinasian kebutuhan pelayanan medis pada instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Perawatan Intensif, Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rehabilitasi Medik;
   c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis:
   d. pelaksanaan pemantauan serta pengawasan dan pemulangan pasien;
   e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan;
   f. pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan fasilitas pasien;
   g. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Keperawatan

Pasal 8

(1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan urusan keperawatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian dan mengatur urusan keperawatan;
   b. penyiapan kebutuhan peralatan keperawatan serta perawatan jenazah;
   c. pengoordinasian, penyaluran dan pengendalian pengurusan keperawatan;
   d. pengendalian urusan keperawatan;
   e. pelaksanaan pengembangan mutu keperawatan;
   f. pelaksanaan pembinaan mutu dan etika keperawatan;
   g. pengoordinasian penyaluran kebutuhan peralatan keperawatan;
   h. penyiapan bahan dan penyusunan rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan;

i. pelaksanaan .....

i. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi tenaga keperawatan;
j. penyiapan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai dengan standar; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Direktur RSUD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Eselon Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:
a. Direktur RSUD merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan

b. Kepala .....

b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan RSUD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Direktur RSUD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur RSUD dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk mewakiliDirektur RSUD.

(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 .....

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14Rabi'ul Akhir 1438 H

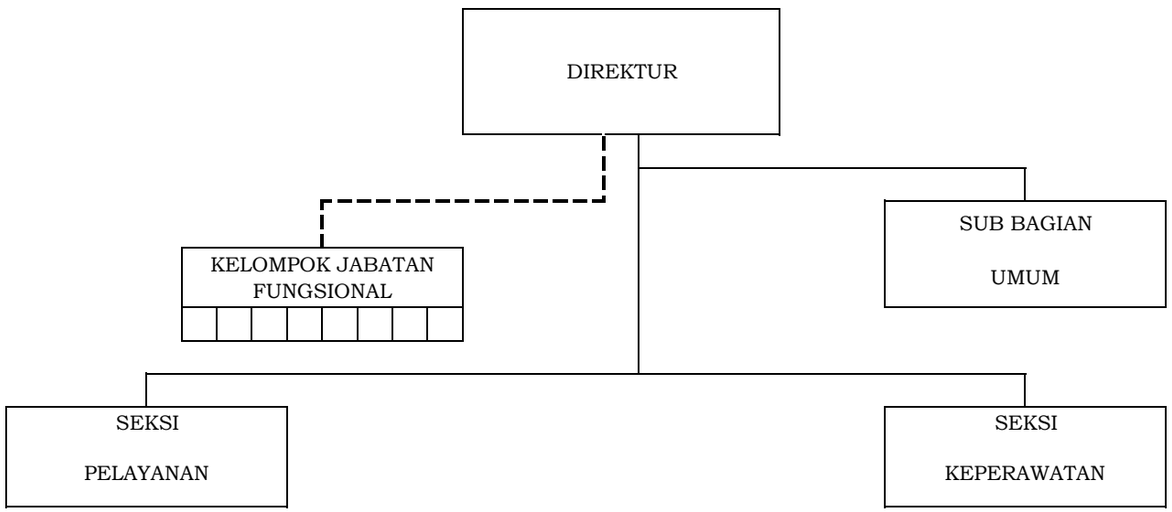
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR



Keterangan :

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. _ _ _ _ _ : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH